



P E N E T A P A N

Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

1. **PARISTONY**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 1985, beralamat di Anyar II No. 68 RT 002 RW 010, Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **CICILIA LISTYANINGSIH**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 11 September 1986, beralamat di Anyar II No, 68 RT 002 RW 010, Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan PEMOHON II bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Kuasa para Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2024, dibawah register perkara Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt., dengan perbaikannya, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penambahan Nama Keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran Anak di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Adapun Permohonan Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bahwa ini:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;-

Halamana 1 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2014, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat No 291/JB/2014 ;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diantaranya anak kesatu Para Pemohon yakni :
 - CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN , anak keSATU perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 juni 2015 sebagaimana akta kelahiran No 3173-LT-01022019-0148
4. Bahwa Para Pemohon berkehendak menambahkan nama depan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN selanjutnya menjadi ANGELA CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN ---
5. Bahwa alasan Para Pemohon menambahkan nama depan keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran anak agar nama anak Para Pemohon juga menggunakan nama Baptis yakni ANGELA;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Hakim Permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama dan keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor :No 3173-LT-01022019-0148 Tertanggal 01 Februari 2019 sehingga yang semula tercatat bernama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN selanjutnya menjadi ANGELA CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan penambahan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tersebut datang menghadap ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Halamana 2 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172011211850005, atas nama PARISTONY, tertanggal 23-12-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173025109860008, atas nama CICILIA LISTYANINGSIH, tertanggal 23-12-2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173024906151008, atas nama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, tertanggal 23-12-2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173021205151002 atas nama Kepala Keluarga PARISTONY, tertanggal 22-12-2021, dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-01022019-0148 atas nama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, anak kesatu perempuan dari PARISTONY dan CICILIA LISTYANINGSIH, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 01 Pebruari 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 291/JB/2014 antara PARISTONY dan CICILIA LISTYANINGSIH, dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2014 di Jakarta, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 16 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permandian Paroki Santo Kristoforus atas nama ANGELA CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, lahir di Jakarta tanggal 09 Juni 2015 anak dari PARISTONY dan CICILIA LISTYANINGSIH, tertanggal 27 Januari 2019, dipermadikan tanggal 26 Januari 2019, dikeluarkan oleh Paroki St. Kristoforus Keuskupan Agung Jakarta, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas semuanya telah bermeterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halamana 3 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SRI GUNAWATI .

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mau menambahkan nama anak Para Pemohon di dalam kata kelahirannya, yaitu dari semula CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN menjadi ANGELA CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, karena anak mereka tersebut telah dibaptis dan mendapatkan nama baptis ANGELA;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN dan BENEDICTUS CHRISTOPHER PARSAORAN SILABAN;
- Bahwa benar Para Pemohon ini adalah suami istri yang sah, telah menikah secara agama Katholik dan tercatat di catatan sipil tahun 2014;
- Bahwa sekarang Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Jl Anyar II No. 68 RT 002 RW 010, Kelurahan Wijaya Kusama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi RAMAYANA SIANIPAR.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ibu Pemohon II dan ibu mertua dari Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon di dalam kata kelahirannya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang mau diganti namanya adalah CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN., dan mau diganti dengan nama ANGELA CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN;
- Bahwa nama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN mau diganti karena nama ANGELA itu adalah nama baptis dari cucu Saksi tersebut;
- Bahwa anak yang bernama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN ini anak pertama dari Para Pemohon, dan anak kedua Para Pemohon bernama BENEDICTUS CHRISTOPHER PARSAORAN SILABAN;
- Bahwa CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN dilahirkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2015;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang sah, mereka telah menikah secara agama Katholik dan tercatat di catatan sipil tahun 2014;

Halamana 4 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Jl Anyar II No. 68 RT 002 RW 010, Kelurahan Wijaya Kusama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari nama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN menjadi nama ANGELA CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi SRI GUNAWATI dan saksi RAMAYANA SIANIPAR yang keterangannya di persidangan didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl Anyar II No. 68 RT 002 RW 010, Kelurahan Wijaya Kusama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga sudah tepat dan benar permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4);
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kalau maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini, karena Para Pemohon ingin mengganti nama

Halamana 5 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dalam akta kelahirannya dari semula CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN menjadi ANGELA CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN;

- Bahwa CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN adalah anak kesatu perempuan dari Pemohon PARISTONY dan CICILIA LISTYANINGSIH, dan dilahirkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-01022019-0148 atas nama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 01 Pebruari 2019 (Bukti P-5);
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut karena anak tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama baptis dari anak tersebut yaitu mendapatkan nama baptis ANGELA (bukti P-7);

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) Pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;
- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halamana 6 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan bagi Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-01022019-0148 atas nama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, anak kesatu perempuan dari PARISTONY dan CICILIA LISTYANINGSIH, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 01 Pebruari 2019, dimana sebelumnya tercatat anak Para Pemohon bernama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, ingin diganti menjadi ANGELA CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Para Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dicatat penggantian nama tersebut, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-01022019-0148 atas nama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, anak kesatu perempuan dari PARISTONY dan CICILIA LISTYANINGSIH, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 01 Pebruari 2019, dimana sebelumnya tercatat bernama CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN, ingin diganti menjadi ANGELA CHARLOTTE PRISCILIA SILABAN;

Halamana 7 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatat penggantian nama tersebut, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp 221.800,- (dua ratus dua puluh satu delapan ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 28 MEI 2024, oleh YUSWARDI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh LIS MARDIANA, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LIS MARDIANA, SH

YUSWARDI, SH

Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|---|
| Pnbp pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Pnbp pertama | Rp 20.000,00 |
| Proses Perkara | Rp.150.000,00 |
| Biaya pengandaan | Rp. 1.800,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| <u>Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus Rupiah). |

Halamana 8 dari 8 Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)